



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 19 TAHUN 2005

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 4 TAHUN 2005
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR
ORGANISASI DINAS KEBERSIHAN DAN PEMAKAMAN**

WALIKOTA PALEMBANG

Menimbang : a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pemakaman, yang telah diundangkan tanggal 18 Mei 2005 dalam Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2005 Nomor 4, perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palembang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang;
6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pemakaman.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBERSIHAN DAN PEMAKAMAN.

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pemakaman.

Pasal 2

Menugaskan kepada :

1. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kota Palembang;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Palembang;
3. Kepala Dinas Kebersihan dan Pemakaman Kota Palembang.

Untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pemakaman, paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak ditetapkannya Peraturan ini.


Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 Mei 2005

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 26-5-2005
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



Hajjah Marian AS

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2005 NOMOR 19

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBERSIHAN DAN PEMAKAMAN.